



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR : 4

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana dan kewenangan di bidang Pertanahan, dimana sebagian kewenangan telah menjadi kewenangan Kota maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2001 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 14 diubah, huruf c angka 5 dihapus, sehingga keseluruhan bunyi pasal 2 menjadi :

“ Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan di Kota Surakarta, dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Dinas Daerah yang terdiri dari;
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 2. Dinas Tata Kota;
 - 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - 4. Dinas Kesehatan;
 - 5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
 - 6. Dinas Pertanian;
 - 7. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - 8. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 10. Dinas Tenaga Kerja;
 - 11. Dinas Pendapatan Daerah;
 - 12. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya;
 - 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 14. Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 15. Dinas Pengelolaan Pasar;
- c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari
 - 1. Badan Pengawas Daerah;
 - 2. Badan Perencanaan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Informasi dan Komunikasi;
 - 5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - 8. Kantor Keuangan Daerah;
 - 9. Kantor Pemadam Kebakaran;
 - 10. Kantor Lingkungan Hidup;

11. Kantor Pengelolaan Aset Daerah;
 12. Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
- d. Kecamatan-kecamatan;
 - e. Kelurahan-kelurahan;
 - f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan bunyi pasal 11 menjadi :

“ Pasal 11

- (1) Dinas Tata Kota sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota dan Pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tata Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan tata usaha dinas;
 - b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian Perencanaan Kota;
 - d. Pengendalian Tata Bangunan;
 - e. Pengendalian Pengembangan Kota;
 - f. Pembinaan jabatan fungsional.
- (4) Susunan organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Sub Dinas Perencanaan Kota, terdiri dari :
1. Seksi Tata Guna Lahan;
 2. Seksi Tata Lingkungan dan Reklame;
- e. Sub Dinas Tata Bangunan, terdiri dari :
1. Seksi Perijinan Bangunan;
 2. Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan;
- f. Sub Dinas Pengembangan Kota, terdiri dari :
1. Seksi Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Konservasi Kawasan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(5) Bagan Organisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Bunyi judul Bagian Keempatbelas dari Bab IV diubah, sehingga keseluruhan bunyi judul Bagian Keempatbelas menjadi :

“ Bagian Keempatbelas

Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana”

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan bunyi pasal 23 menjadi :

“ Pasal 23

- (1) Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana.

(3) Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas
- b. Penyusunan Rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kualitas Keluarga;
- e. Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- f. Pengendalian Angka Kelahiran dan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak;
- g. Fasilitas Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- h. Fasilitas Kesejahteraan Rakyat;
- i. Fasilitas Perlindungan dan Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak dan Remaja;
- j. Penyelenggaraan Penyuluhan;
- k. Pembinaan Jabatan Fungsional;
- l. IPengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(4) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- e. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
- f. Sub Dinas Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi;

2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Usaha Ekonomi;

- g. Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Pamardi Yoga;
- h. Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Dharma Bhakti;
- i. Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

(5) Bagan Organisasi Dinas Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Bunyi judul Bagian Kelima dan keseluruhan bunyi Pasal 29 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 Mei 2004

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 21 Mei 2004

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM.

NIP. 500 043 090

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.